



**PUTUSAN**

Nomor : 97/Pid.B/2020/PN Bik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marinus Arwam
2. Tempat lahir : Biak
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 27 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Warsansan, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : -

Terdakwa Marinus Arwam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 97/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 24 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 24 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Marinus Arwam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal, Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Marinus Arwam dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1 S warna Rose Gold, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi/korban Siti Maryam.
4. Menyatakan supaya terdakwa Marinus Arwam dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Marinus Arwam, pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar jam 09.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Mei 2020 bertempat di kios saksi/korban Siti Maryam, di Jl. Tanjung Pinang Mandouw Dalam depan Masjid Al-Wasilah, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mencoba mengambil barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain yaitu saksi/korban Siti Maryam, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal saat terdakwa Marinus Arwam datang ke kios saksi/korban membeli air minum, terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1 S warna Rose Gold berada di atas etalase sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi/korban apakah menjual pulsa oleh saksi/korban menjawab ada tanpa memperhatikan terdakwa dan terdakwa pun mempergunakan kesempatan langsung mengambil handphone tersebut dengan memasukkannya ke dalam kantong/saku celana tanpa ada ijin dari saksi/korban. Setelah terdakwa mengambil handphone tersebut, terdakwa kembali bertanya kepada anak saksi/korban apakah menjual bensin dan dijawab tidak ada, kemudian terdakwa pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi/korban Siti Maryam mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Marinus Arwam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan(eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asnawati, memberikan keterangan dibawah sumpah:

- Bahwa keterangannya sesuai dalam Berita Acara Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan tersebut tidak dicabut atau dirubah;
- Bahwa, awalnya hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 Wit, saat saksi sedang menggoreng keripik sambil jaga kios kemudian terdakwa datang untuk membeli rokok Surya harga Rp2.000,00(dua ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa bertanya kepada saksi apakah boleh untuk mencas Handphone di kios saksi, kemudian saksi memperbolehkan sehingga terdakwa mengecek 1(satu) buah Handphone merk Oppo F1 S warna Rose Gold;
- Bahwa saat itu saksi juga meletakkan 1 (satu) buah Handphone milik saksi di atas etalase di Kios, kemudian setelah saksi melihat 1(satu) buah Handphone milik saksi tersebut telah hilang maka kemudian saksi

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Bik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud ingin menelepon kepolisian tetapi kemudian saksi melihat terdakwa telah keluar dari kios;

- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa telah pergi dan 1(satu) buah Handphone merk Oppo F1 S warna Rose Gold milik terdakwa tersebut tidak dibawa oleh terdakwa melainkan HP saksi yang telah hilang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Rezky Damayanti, memberikan keterangan di bawah sumpah:

- Bahwa keterangannya sesuai dalam Berita Acara Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan tersebut tidak dicabut atau dirubah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 wit bertempat di Kios milik orang tua saksi(Siti Maryam) di Jalan Tanjung Pinang Mandouw dalam depan Masjid Al-Wasilah, Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa, Barang yang hilang adalah 1(satu) buah Handphone merek Oppo F1 S warna Rose Gold milik ibu saksi(Siti Maryam);
- Bahwa, awalnya saksi bersama kedua orang tua saksi sedang berada dalam kios, kemudian terdakwa datang ke kios hendak membeli air minum kemudian dilayani oleh ibu saksi (Siti Maryam);
- Bahwa, saat itu saksi meletakkan 1(satu) buah Handphone milik ibu saksi(Siti Maryam) di atas etalase kios dan saksi hendak keluar untuk mengambil sandal;
- Bahwa, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi "apakah menjual bensin?" namun karena saksi menjawab "tidak ada" kemudian terdakwa pergi dari kios dan kemudian saksi menyadari bahwa 1(satu) buah Handphone merek Oppo F1 S warna Rose Gold milik ibu saksi(Siti Maryam) telah hilang;
- Bahwa saat itu hanya terdakwa saja yang sedang membeli di kios milik orang tua saksi;
- Bahwa kemudian orang tua saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban(siti Maryam) mengalami kerugian sekitar Rp3.750.000,00(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 wit bertempat di sebuah Kios milik korban (Siti Maryam) di jalan Tanjung Pinang Mandouw dalam depan Masjid Al-Wasilah Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor, saat itu terdakwa hendak membeli air mineral di kios milik korban, kemudian dilayani oleh korban(Siti Maryam);
- Bahwa kemudian terdakwa melihat anak korban yaitu sdr.Rezky Damayanti meletakkan 1(satu) buah Handphone Merk Oppo F1 S warna Rose Gold di atas etalase kios sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa kemudian saat tidak ada yang melihat, terdakwa mengambil Handphone merk Oppo F1 S warna Rose Gold tersebut dan memasukan dalam saku celana tanpa sepengetahuan korban( Siti Maryam);
- Bahwa kemudian terdakwa berpura-pura bertanya pada anak korban apakah menjual Bensin namun karena anak korban menjawab tidak ada, kemudian terdakwa pergi meninggalkan kios;
- Bahwa seminggu kemudian sekitar hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 Wit terdakwa membawa Handphone merk oppo F1 S warna Rose Gold tersebut ke Kios sdri.Asnawati;
- Bahwa kemudian terdakwa pura-pura mau ngecas handphone tersebut, terdakwa lantas mengambil 1(satu) buah Handphone milik sdri.Asnawati yang terletak di atas etalase kios dan meninggalkan Handphone merk Oppo F1 S warna Rose Gold yang terdakwa ambil dari korban (Siti Maryam);
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin dari korban untuk mengambil 1(satu) buah Handphone merk Oppo F1 S warna Rose Gold tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp3.750.000,00(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan( a de Charce);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit Handphone Merk Oppo F1 S warna Rose Gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan keberadaan barang bukti yang saling berkesesuaian antara satu dengan yang lain maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Bik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1(satu) buah Handphone merk Oppo F1 S warna Rose Gold milik korban (Siti Maryam) pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 wit bertempat di sebuah Kios milik korban (Siti Maryam) di jalan Tanjung Pinang Mandouw dalam depan Masjid Al-Wasilah Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor,
- Bahwa awalnya pada waktu yang telah disebutkan diatas, terdakwa hendak membeli air mineral di kios milik korban, kemudian dilayani oleh korban(Siti Maryam);
- Bahwa kemudian terdakwa melihat anak korban yaitu sdri.Rezky Damayanti meletakkan 1(satu) buah Handphone Merk Oppo F1 S warna Rose Gold di atas etalase kios sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa kemudian saat tidak ada yang melihat, terdakwa mengambil Handphone merk Oppo F1 S warna Rose Gold tersebut dan memasukan dalam saku celana tanpa sepengetahuan korban( Siti Maryam);
- Bahwa kemudian terdakwa berpura-pura bertanya pada anak korban apakah menjual Bensin namun karena anak korban menjawab tidak ada, kemudian terdakwa pergi meninggalkan kios;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin dari korban untuk mengambil 1(satu) buah Handphone merk Oppo F1 S warna Rose Gold tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp3.750.000,00(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subyek hukum, yaitu pelaku peristiwa atau pelaku tindak pidana yang didakwa, dituntut dan diperiksa dipersidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi dalam hal ini adalah Marinus Arwam yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dimana terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa adalah benar-benar yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yakni pelaku sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah terhadap perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur lainnya dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga apabila terdakwa memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka dengan sendirinya terdakwa telah memenuhi unsur “Barang Siapa” dalam hal ini pelaku yang melakukan perbuatan tersebut;

#### Ad. 2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”

Bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya. Selain itu Mengambil dapat didefinisikan sebagai suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis bagi kehidupan.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 wit bertempat di sebuah Kios milik korban (Siti Maryam) di jalan Tanjung Pinang Mandouw dalam depan Masjid Al-Wasilah Distrik Samofa Kabupaten Biak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Numfor, terdakwa hendak membeli air mineral di kios milik korban, kemudian dilayani oleh korban(Siti Maryam);

Menimbang, kemudian terdakwa melihat anak korban yaitu sdri.Rezky Damayanti meletakkan 1(satu) buah Handphone Merk Oppo F1 S warna Rose Gold milik korban(Siti Maryam) di atas etalase kios sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saat tidak ada yang melihat, terdakwa mengambil Handphone merk Oppo F1 S warna Rose Gold tersebut dan memasukan dalam saku celana tanpa sepengetahuan korban( Siti Maryam);

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa berpura-pura bertanya pada anak korban apakah menjual Bensin namun karena anak korban menjawab tidak ada, kemudian terdakwa pergi meninggalkan kios;

Menimbang, seminggu kemudian sekitar hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 Wit terdakwa membawa Handphone merk oppo F1 S warna Rose Gold tersebut ke Kios sdri.Asnawati;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa pura-pura mau ngecas handphone tersebut, terdakwa lantas mengambil 1(satu) buah Handphone milik sdri.Asnawati yang terletak di atas etalase kios dan meninggalkan Handphone merk Oppo F1 S warna Rose Gold yang terdakwa ambil dari korban (Siti Maryam);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas yang telah mengambil suatu barang milik korban, dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”

Bahwa, yang dimaksud dengan ‘*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*’ ialah kuantitas atau volume dari suatu barang yang dimiliki oleh orang lain yang diambil oleh terdakwa serta sama sekali bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa barang yang diambil terdakwa menurut saksi adalah 1(satu) buah Handphone merk Oppo F1 S warna Rose Gold adalah milik korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah mengambil barang milik korban, dengan demikian unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi;

### Ad.4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”





Bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan kehendak orang lain. Memiliki adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diketahui bahwa awalnya pada waktu yang telah disebutkan diatas, terdakwa hendak membeli air mineral di kios milik korban, kemudian dilayani oleh korban(Siti Maryam);

Menimbang, kemudian terdakwa melihat anak korban yaitu sdri.Rezky Damayanti meletakkan 1(satu) buah Handphone Merk Oppo F1 S warna Rose Gold di atas etalase kios sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saat tidak ada yang melihat, terdakwa mengambil Handphone merk Oppo F1 S warna Rose Gold tersebut dan memasukan dalam saku celana tanpa sepengetahuan korban( Siti Maryam);

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa berpura-pura bertanya pada anak korban apakah menjual Bensin namun karena anak korban menjawab tidak ada, kemudian terdakwa pergi meninggalkan kios;

Menimbang, seminggu kemudian sekitar hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 Wit terdakwa membawa Handphone merk oppo F1 S warna Rose Gold tersebut ke Kios sdri.Asnawati;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa pura-pura mau ngecas handphone tersebut, terdakwa lantas mengambil 1(satu) buah Handphone milik sdri.Asnawati yang terletak di atas etalase kios dan meninggalkan Handphone merk Oppo F1 S warna Rose Gold yang terdakwa ambil dari korban (Siti Maryam);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rezky Damayanti, yang dikuatkan oleh keterangan terdakwa sendiri mengatakan bahwa korban tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil dan membawa Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah mengambil barang tersebut tanpa mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pemiliknya, dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan tunggal telah terpenuhi maka Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 362 KUHP dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa telah ditahan maka terhadap lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah kepada terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dalam perkara ini, berdasarkan keterangan terdakwa bahwa barang tersebut adalah barang hasil kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada korban;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

### MENGADILI:

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Marinus Arwam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) buah Handphone merk Oppo F1 S warna Rose Gold.

## Dikembalikan kepada saksi korban Siti Maryam.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, oleh kami, Ronny Widodo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Siska Julia Parambang, S.H., Nurita Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Sinaga,A.Md,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Lenni Lusiana Silaban, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siska Julia Parambang, S.H.

Ronny Widodo, S.H.,M.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Sinaga,A.Md,SH